

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Belanja Negara

2.1.1 Definisi Belanja Negara

Secara *de jure*, pengertian belanja negara dituliskan dalam beberapa hukum keuangan untuk dapat dimengerti substansi dari sebuah aktivitas yang dilakukan negara dalam menimbulkan sebuah kewajiban pengeluaran. Belanja negara merupakan unsur penting dalam kesatuan postur APBN karena belanja negara menjadi salah satu bagian dari keuangan negara. Oleh karena itu, proses kegiatan pengelolaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja diatur dalam beberapa undang-undang.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan bahwa Belanja negara merupakan kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 juga dijelaskan bahwa Belanja negara dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dijelaskan bahwa belanja negara adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas

Umum Negara/Daerah (RKUN/D) yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225 Tahun 2019 juga dijelaskan bahwa belanja merupakan semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

2.1.2 Klasifikasi Belanja Negara

Klasifikasi belanja negara dapat dibedakan ke dalam 3 kategori, diantaranya:

1. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan
 - a. Dalam Pasal 15 Ayat (5) dan Pasal 20 Ayat (5) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kekayaan Negara, dijelaskan bahwa APBN yang sudah disetujui oleh DPR dirinci hingga ke unit organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja.
 - b. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, dijelaskan bahwa belanja diklasifikasikan menurut ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Pada klasifikasi ekonomi Pemerintah Pusat terdiri dari belanja operasi (belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial), belanja modal, dan belanja lain-lain. Sedangkan, klasifikasi menurut fungsi dibagi menjadi pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan ketentraman, ekonomi, perlindungan lingkungan hidup,

pariwisata dan budaya, agama, perumahan dan pemukiman, kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial.

2. Berdasarkan fungsi

Klasifikasi belanja dalam hal fungsi dijadikan sebagai sebuah standar untuk penyusunan anggaran berbasis kinerja dalam memperoleh outcome/output semaksimal mungkin. Rincian klasifikasi berdasarkan fungsi dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, antara lain pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, lingkungan hidup, ekonomi, perumahan dan fasilitas umum, pariwisata, budaya, agama, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, dengan kesesuaian berdasarkan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga bersangkutan dengan pengarahan mencapai outcome/output yang ditetapkan sesuai rencana kerja pemerintah.

3. Berdasarkan jenis belanja

Dalam Pasal 11 Ayat (4) UU Nomor 17 Tahun 2003 dijabarkan bahwa pos belanja negara dalam APBN dijadikan sebagai keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dimana akun-akun dalam pos belanja antara lain:

a. Belanja Pemerintah Pusat

- 1) Belanja Pegawai
- 2) Belanja Barang
- 3) Belanja Modal
- 4) Pembayaran Bunga Hutang

- 5) Subsidi
- 6) Hibah
- 7) Bantuan Sosial
- 8) Belanja Lain-lain

b. Transfer Ke Daerah

- 1) Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus)
- 2) Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian

Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi dalam bentuk uang dan/atau barang yang diberikan kepada Pejabat Negara, PNS, dan pegawai yang diperkerjakan oleh pemerintah non-PNS atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Kemudian, Belanja Barang adalah belanja barang jasa habis pakai yang diperuntukkan membuat barang dan jasa yang nantinya akan dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan, juga pengadaan barang yang dimaksudkan diserahkan atau dijual kepada khalayak ramai dan belanja perjalanan

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh dan/atau menambah asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari suatu periode akuntansi serta melebihi nilai benchmark kapitalisasi asset tetap atau asset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Adapun belanja yang dapat digolongkan ke dalam belanja modal, antara lain:

- 1. pengeluaran mengakibatkan perolehan asset tetap atau asset lainnya yang menambah masa manfaat dan kapasitas

2. pengeluaran perolehan itu melebihi benchmark nilai kapitalisasi asset tetap atau asset lainnya yang ditetapkan pemerintah
3. perolehan asset tersebut tidak untuk diperdagangkan kembali.
4. pengeluaran untuk asset tetap atau asset yang ditentukan pemerintah lainnya mengakibatkan penambahan nilai masa manfaat, kapasitas, kualitas, atau volume asset tersebut

Pembayaran bunga utang merupakan pengeluaran yang dilakukan pemerintah akibat terjadinya sebuah kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding), baik utang luar negeri maupun dalam negeri. Pos Pembayaran Bunga Utang menjadi tanggung jawab belanja Pemerintah Pusat yang digunakan untuk membayar kewajiban penggunaan pokok utang dalam negeri maupun luar negeri, yang dihitung atas ketentuan dan persyaratan dari utang yang sudah ada dan prakiraan utang baru, termasuk biaya terkait pengelolaan utang.

Subsidi adalah alokasi anggaran yang dilakukan pemerintah kepada entitas/perusahaan negara, lembaga negara, ataupun pihak ketiga lainnya yang dapat memproduksi, menjual, melakukan perdagangan dalam dan luar negeri dalam bentuk jasa maupun barang untuk memenuhi kepentingan hidup khalayak ramai dengan harga jual yang terjangkau. Adapun jenis-jenis subsidi antara lain: Belanja Subsidi Lembaga Keuangan, Belanja Subsidi Non BBM—Harga/Biaya, Belanja Subsidi BBM, Belanja Subsidi Non BBM—Bunga Kredit, Belanja Subsidi Non BBM—Pajak, Belanja Subsidi Non Pajak Lainnya, dan Belanja Subsidi PSO.

Hibah adalah pengeluaran yang berupa transfer dalam bentuk uang, barang, atau jasa yang bersifat tidak wajib. Hibah menjadi pengeluaran pemerintah yang

tidak mengikat dan tidak secara berkelanjutan dilakukan kepada pemerintah daerah, pemerintah negara lain, masyarakat atau organisasi kemsayarakatan, dan organisasi internasional.

Bantuan Sosial adalah pengeluaran dalam bentuk transfer uang atau barang yang diberikan kepada penerima manfaat/masyarakat untuk tujuan melindungi dari berbagai peristiwa yang menimbulkan risiko sosial. Sifat dari belanja bantuan sosial ini ialah selektif, tidak terus menerus, dan meningkatkan kesejahteraan.

Belanja Lain-lain adalah pengeluaran lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan kedalam pos-pos pengeluaran sebelumnya. Sifat dari belanja lain-lain adalah tidak biasa dan tidak berulang, seperti bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya.

2.2 Perlindungan Sosial

2.2.1 Definisi Perlindungan Sosial

Secara yuridis, pengertian dari perlindungan sosial telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 34 dimana pemerintah diberikan amanah untuk menjadi pihak yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial diantara rakyatnya. Dalam Pasal 34 UUD 1945 ini, terdapat beberapa ketentuan terkait perlindungan sosial, diantaranya:

1. Anak terlantar dan fakir miskin dipelihara negara
2. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

3. Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan pelayanan umum
4. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam undang-undang

Dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, perlindungan sosial diartikan sebagai semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial. Defenisi ini dipertegas kembali di dalam Pasal 14 undang-undang yang sama, dimana perlindungan sosial dilakukan sebagai upaya untuk mencegah risiko guncangan dan kerentanan sosial individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat terpenuhi sesuai kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial ini dilakukan melalui program bantuan sosial, advokasi sosial, dan bantuan hukum.

Dalam Pasal 15 Ayat (1) dijelaskan bahwa program bantuan sosial ditujukan untuk individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial agar tetap dapat hidup secara wajar. Bantuan sosial ini bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dengan bentuk bantuan langsung, penyediaan aksesibilitas, dan/atau penguatan kelembagaan. Sedangkan dalam Pasal 1 Ayat (15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Program Advokasi Sosial ditujukan untuk membela dan melindungi individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang telah dilanggar haknya. Bentuk dari advokasi sosial adalah penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.

Bantuan Hukum diselenggarakan dengan tujuan untuk mewakili kepentingan warga negara yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik dalam lingkup eksternal maupun internal pengadilan. Bentuk dari bantuan hukum ini adalah pembelaan dan konsultasi hukum.

2.2.2 Sumber Daya Penyelenggaraan Perlindungan Sosial

Untuk menjalankan kegiatan-kegiatan yang bertujuan memberikan dan menciptakan kontribusi produk dalam bentuk perlindungan sosial, pemerintah perlu sumber daya masukan untuk mendukung aktivitas kegiatan tersebut. Dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dijelaskan bahwa sumber daya yang digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan tersebut berupa sumber daya manusia, sarana prasarana, dan sumber daya pendanaan.

Sumber daya manusia yang dimaksud adalah para pekerja/relawan yang ikut mendukung kelancaran kegiatan-kegiatan perlindungan sosial, seperti tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, relawan sosial, dan penyuluh sosial. Tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, dan penyuluh sosial pada dasarnya dapat memperoleh (1)pendidikan, (2)pelatihan, (3)promosi, (4)tunjangan, dan (5)penghargaan. Akan tetapi para sumber daya manusia ini harus memiliki standar kualifikasi tertentu, antara lain:

1. Memiliki pendidikan di bidang kesejahteraan sosial
2. Menjalani pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial
3. Mempunyai pengalaman melaksanakan pelayanan sosial

Sarana prasarana yang dibutuhkan sebagai salah satu sumber daya penyelenggaraan kegiatan perlindungan sosial demi mendukung kesejahteraan sosial umumnya mencakup (1)panti sosial, (2)panti rehabilitas sosial, (3)pusat pendidikan dan pelatihan, (4)pusat kesejahteraan sosial, (5)rumah singgah, dan (6)rumah perlindungan sosial.

Dalam hal sumber pendanaan, kegiatan-kegiatan yang bertujuan mengutamakan perlindungan sosial didanai melalui:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
3. Sumbangan Masyarakat
4. Dana disisihkan dari badan usaha atas kewajiban dan tanggung jawab sosial dan lingkungan
5. Bantuan asing sesuai peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah
6. sumber pendanaan lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

2.3 Belanja Bantuan Sosial

2.3.1 Pengertian Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Lembaga,

merupakan pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan/atau kesejahteraan masyarakat. Penerima Bantuan Sosial ini adalah individu, keluarga, dan/atau kelompok masyarakat miskin, tidak mampu, dan juga penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Data dari penerima Bantuan Sosial ini di kumpulkan dalam suatu sistem bernama Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (DT PFM dan OTM), yang berisi identitas subjek penanganan berupa nama, alamat, informasi sosial, ekonomi, demografi rumah tangga dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia, dan data penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya yang sudah diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial dengan dibantu berkoordinasi bersama pemerintah daerah

2.3.2 Bentuk dan Sifat Bantuan Sosial

Berdasarkan Peraturan Kementerian Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial, pemberian bantuan sosial menjadi sebuah upaya yang ditujukan untuk meringankan penderitaan, melindungi, dan memulihkan kondisi kehidupan fisik, mental, dan sosial, juga kondisi psikososial dan ekonomi serta memberdayakan potensi yang dimiliki individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup wajar. Selain itu, bantuan sosial yang diterima oleh Penerima Bantuan Sosial ini juga tidak dapat dikembalikan dan diambil hasilnya.

Adapun bentuk-bentuk dari bantuan sosial ini adalah uang, barang, dan/atau jasa. Bantuan sosial dalam bentuk uang semestinya disalurkan secara nontunai, kecuali kepada golongan-golongan berikut

1. penyandang disabilitas berat
2. lanjut usai terlantar non potensial
3. eks penderita penyakit kronis non potensial
4. Komunitas Adat Terpencil (KAT)
5. daerah dengan infrastruktur pendukung dalam menyalurkan bantuan sosial secara non tunai
6. lanjut usia potensial
7. lanjut usia non potensial
8. anak dengan kebutuhan perlindungan khusus
9. daerah bekas bencana

Bantuan sosial dalam bentuk barang dan jasa disalurkan kepada Penerima Manfaat yang pengadaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan pemerintah mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Akan tetapi, beberapa pengecualian dapat dilakukan pada bantuan sosial berupa barang yang akan diterima oleh penerima bantuan sosial, diantaranya:

1. penyaluran beras bagi masyarakat berpendapatan rendah oleh Perusahaan Umum Bulog
2. penunjukan langsung dalam hal keadaan bencana

Selain dari bentuk bantuan sosial, hal yang harus diketahui seputar belanja bantuan sosial ini ialah sifatnya yang sementara dan berkelanjutan. Bantuan sosial

bersifat sementara artinya pemberian bantuan tersebut tidak diharuskan diberikan setiap tahun anggaran dan dapat diberhentikan apabila penerima manfaat telah terbebas dari risiko sosial, sehingga tidak termasuk lagi kedalam kriteria Penerima Manfaat Sosial. Sedangkan, Bantuan Sosial bersifat berkelanjutan artinya bantuan yang diberikan tersebut secara terus menerus untuk mempertahankan taraf kesejahteraan sosial dan juga sebagai upaya meningkatkan kemandirian penerima manfaat.

2.3.3 Pencairan Dana Bantuan Sosial

Pencairan dana bantuan sosial dalam bentuk uang akan disalurkan langsung kepada penerima bantuan sosial dalam bentuk transfer uang dan dapat digunakan untuk memperoleh barang dan/atau jasa yang diperoleh secara swakelola. Pencairan dana Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang ini dilakukan dengan menggunakan pembayaran langsung (LS):

1. dari kas negara ke rekening penerima bantuan sosial
2. dari kas negara ke rekening lembaga non pemerintah, atau
3. dari kas negara ke rekening bank/pos penyalur

Berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) PMK 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga, pencairan dana bantuan sosial bentuk uang di salurkan dari rekening kas negara ke bank/pos penyalur dilakukan karena beberapa hal:

1. penerima bantuan sosial dalam bentuk uang tidak memungkinkan membuka rekening pada bank/pos penyalur

2. dana Belanja Bantuan Sosial yang disalurkan merupakan program nasional yang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan harus disalurkan melalui lembaga penyalur
3. dana Belanja Bantuan Sosial merupakan program nasional atau program Kementerian/Lembaga yang penyalurannya harus dilakukan dengan uang elektronik yang telah ter-registrasi
4. jumlah penerima bantuan sosial dalam bentuk uang pada satu jenis Belanja Bantuan Sosial dan satu DIPA lebih dari 100 penerima bantuan sosial.

Kemudian dijelaskan pada Ayat (4) bahwasannya pencairan dana Belanja Bantuan Sosial yang disalurkan kepada penerima manfaat dengan cara:

1. pemindahbukuan dari rekening Bank/Pos Penyalur ke rekening penerima bantuan
2. pemberian uang tunai dari rekening Bank/Pos Penyalur kepada penerima bantuan sosial melalui petugas Bank/Pos Penyalur, atau
3. pengisian uang elektronik penerima bantuan sosial oleh Bank/Pos Penyalur dalam hal dana bantuan sosial merupakan program nasional atau program kementerian/lembaga

Pencairan dana bantuan sosial ini akan masuk ke tiap rekening penerima bantuan sosial yang berbentuk rekening tabungan berkarakteristik *Basic Saving Account (BSA)* yang sudah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Basic Saving Account* (PT Tokopedia, 2022) adalah tabungan yang tidak memiliki batas minimal saldo dan setor tunai, tidak ada biaya administrasi, namun ada batas maksimal saldo dan transaksi debit.

2.4 Bantuan Sosial Tunai

2.4.1 Pengertian Bantuan Sosial Tunai

Bantuan Sosial Tunai (Susantyo, et al., 2020) adalah varian utama dari jaring pengaman sosial di negara maju, mencakup 80 persen dari populasi negara-negara industri menurut data *International Labour Organization (ILO)*. Menurut penulis, Bantuan Sosial Tunai adalah suatu upaya berupa bantuan uang kepada keluarga penerima manfaat yang tergolong tidak mampu dan/atau rentan yang terkena dampak dari situasi pandemi Covid 19.

Program Bantuan Sosial Tunai (BST) ini dilatar belakangi upaya dalam mempertahankan tingkat konsumsi Rumah Tangga Sasaran (RTS) akibat pandemi yang berdampak kepada perekonomian masyarakat miskin atau rentan. Bantuan Sosial Tunai merupakan bantuan non regular, yaitu bantuan yang hanya diberikan kepada masyarakat terdampak oleh pandemi Covid 19 dan bantuan ini juga sebuah bantuan pemerintah yang sumbernya berasal dari Kementerian Sosial lalu disalurkan kepada masyarakat berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Ketentuan Bantuan Sosial Tunai ini dirumuskan kedalam sebuah Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid 19). Pelaksana yang terkait dengan penyaluran Bantuan Sosial Tunai pada Kementerian/Lembaga ini dilakukan melalui Bank/Pos Penyalur kepada Penerima Bantuan Sosial. Hal ini dirumuskan dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan pada Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor

18/6/SK/HK.02.02/4/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* (Covid 19). Atas dasar peraturan ini juga, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial Tunai ini diutamakan keluarga yang sudah tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang bukan penerima program keliarga harapan, program sembako, ataupun program lainnya bersangkutan dengan kesejahteraan sosial.

2.4.2 Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksana Bantuan Sosial Tunai

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penangana Fakir Miskin Nomor 18/6/SK/HK.02.02/4/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* (Covid 19), yang menjadi pelaksana penyaluran Bantuan Sosial Tunai, antara lain

1. Pemerintah Daerah Provinsi

Tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah provinsi meliputi:

- a. melakukan pemantauan terhadap data KPM Bantuan Sosial Tunai di wilayahnya
- b. berkoordinasi dengan bank dan/atau pos penyalur dalam pelaksanaan penyaluran BST
- c. mempersiapkan anggaran untuk sosialisasi serta pemantauan dan evaluasi kegiatan pelaksanaan BST
- d. melakukan sosialisai, pemantauan dan evaluasi kegiatan pelaksanaan BST sesuai wilayah kerja
- e. melaporkan pemantauan dan evaluasi penyaluran BST kepada Menteri Sosial melalui Direktur Jenderal Penaganan Fakir Miskin

2. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota meliputi:

- a. menginput data usulan KPM BST yang telah diperiksa dan disahkan oleh bupati/walikota melalui SIKS-NG dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai cukup mengenai kebenaran data KPM dengan tembusan kepada pemerintah daerah provinsi
- b. berkoordinasi dengan bank/pos penyalur dalam pelaksanaan penyaluran BST
- c. mempersiapkan anggaran untuk sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pelaksanaan BST
- d. melakukan sosialisai, pemantauan dan evaluasi kegiatan pelaksanaan BST sesuai wilayah kerja
- e. melaporkan pemantauan dan evaluasi penyaluran BST kepada Menteri Sosial melalui Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin dan gubernur.

3. Unit kerja eselon II di Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani Bantuan Sosial Tunai

Tugas dan tanggung jawab unit kerja eselon II Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani Bantuan Sosial Tunai, meliputi:

- a. mempersiapkan anggaran untuk penyaluran Bantuan Sosial Tunai
- b. melakukan Kerjasama dengan bank/pos penyalur
- c. menyampaikan data KPM BST yang berasal dari Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial kepada bank/pos penyalur
- d. menyalurkan dana BST kepada bank/pos penyalur

- e. berkoordinasi dengan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan BST
- f. melakukan penelitian dengan cara konsolidasi dan/atau konfirmasi data penyaluran BST dengan bank/pos penyalur
- g. dalam melakukan konsolidasi dan/atau konfirmasi data, nit kerja eselon II dapat melibatkan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pelaksanaan BST sesuai dengan wilayah kerja

4. Bank Penyalur

Tugas dan tanggung jawab bank penyalur, meliputi:

- a. melakukan Kerjasama dengan unit kerja eselon II DJPFM yang menangani Bantuan Sosial Tunai
- b. menerima data KPM BST dari unit kerja eselon II di Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani Bantuan Sosial Tunai
- c. memeriksa data KPM BST yang memiliki rekening bank aktif
- d. mengembalikan data KPM BST yang tidak memiliki rekening aktif
- e. menyalurkan dana BST kepada KPM melalui rekening aktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai belanja bantuan sosial yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
- f. memberikan informasi kepada KPM BST mengenai penyaluran dana BST
- g. jika bank penyalur tidak dapat memberikan informasi kepada KPM, bank penyalur memberikan data KPM yang menerima BST kepada pemerintah daerah kabupaten/kota

- h. melakukan konsolidasi dan/atau konfirmasi data penyaluran BST dengan unit kerja eselon II DJPFM yang menangani BST, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota
- i. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan BST kepada Menteri Sosial melalui DJPFM dan tembusan disampaikan kepada gubernur dan bupati/walikota.

5. Pos Penyalur

Tugas dan tanggung jawab pos penyalur, meliputi:

- a. melakukan Kerjasama dengan unit kerja eselon II DJPFM yang menangani Bantuan Sosial Tunai
- b. menerima data KPM BST dari unit kerja eselon II di Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani Bantuan Sosial Tunai
- c. menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai cukup mengenai penyaluran BST dan menyampaikannya kepada unit kerja eselon II di DJPFM yang menangani BST
- d. menerima dana BST dari unit kerja eselon II di Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani BST
- e. menyalurkan dana BST kepada KPM BST dengan memperhatikan protokol kesehatan dan sesuai dengan ketentuan peraturan mengenai belanja bantuan sosial yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
- f. melakukan konsolidasi dan/atau konfirmasi data penyaluran BST dengan unit kerja eselon II DJPFM yang menangani BST, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota

- g. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan BST kepada Menteri Sosial melalui DJPFM dan tembusan disampaikan kepada gubernur dan bupati/walikota

2.4.3 Syarat Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Tunai

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial Tunai ini diutamakan untuk keluarga yang telah terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang tidak terdaftar sebagai penerima program keluarga harapan, program sembako, dan program lainnya dibawah naungan program kesejahteraan sosial.

Dalam hal ada keluarga penerima manfaat baru yang akan dimasukkan kedalam sisten DTKS, pemerintah kabupaten/kota dapat mengusulkan KPM BST baru ini dengan menggunakan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial—*Next Generation* (SIKS-NG), dengan catatan bahwa KPM BST ini belum masuk menajdi penerima program lainnya dibawah kesejahteraan sosial. Data KPM BST baru ini harus disertai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)/Nomor Kartu Keluarga (KK), dan nomor telepon yang dapat dihubungi.

Dikutip dari (Republika, 2020), pemerintah menetapkan sejumlah syarat bagi masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan sosial tunai ini, diantaranya:

- a. calon penerima adalah masyarakat yang masuk kedalam pendataan keluarahan/kecataman wilayah tersebut
- b. calon penerima adalah mereka yang kehilangan mata pencarian ditengah pandemi Covid 19
- c. Calon penerima tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial lain dari pemerintah pusat. Ini berarti calon penerima BST tidak menerima Program

Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Paket Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hingga Kartu Prakerja.

- d. Jika calon penerima tidak mendapatkan bansos dari program lain, tetapi belum terdaftar oleh lingkungannya, maka bisa langsung menginformasikannya ke aparat bersangkutan
- e. jika calon penerima manfaat memenuhi syarat, tapi tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), tetap bisa mendapat bantuan tanpa harus membuat KTP terlebih dahulu. Tetapi, penerima harus berdomisili di wilayah tersebut dan menulis alamat lengkapnya
- f. Jika penerima sudah terdaftar dan valid maka BST akan diberikan dalam bentuk tunai melalui kantor pos di wilayah tersebut.

Pada program Bantuan Sosial Tunai (BST) ini, diperkirakan jumlah KPM Bantuan Sosial Tunai sebanyak sembilan juta keluarga penerima manfaat. Adapun skema penyaluran Bantuan Sosial Tunai yang disalurkan oleh Kementerian Sosial, Pos Indonesia dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat yang berstatus WNI yang sudah ataupun belum terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial melalui transfer langsung ke rekening masing-masing penerima manfaat melalui PT Pos Indonesia atau transfer rekening melalui atm BRI, BNI, Mandiri, dan BTN.